

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan keadilan restoratif adalah cara lain dalam sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara kekeluargaan. Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana dalam penyelesaiannya bisa dengan cara keadilan restoratif karena bukan hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga dapat menyelamatkan rumah tangga korban agar tetap selalu harmonis dan melindungi korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penelantaran rumah tangga dan apa kendala dan upaya penanggulangan yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan penerapan keadilan restoratif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga hanya pada tahap penyidikan dengan memanggil para korban yang berperkara dengan penyidik sebagai mediator sampai terciptanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga memiliki kendala dari internal dan eksternal yaitu baik datang dari diri korban maupun dari pihak keluarga korban upaya penyidik dalam menyelesaikan kendala yaitu dengan cara memberikan pendekatan dan pemahaman mengenai keadilan restoratif baik dengan korban maupun dengan keluarga korban.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penelantaran Rumah Tangga*